# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Degradasi hutan menurut Winarto adalah menyusutnya nilai suatu lahan akibat penurunan kualitas hutan yang mempengaruhi potensi dan fungsi hutan (Dariono et al., 2018). Degradasi hutan tentunya berdampak pada iklim global, karena pada dasarnya hutan adalah entitas yang vital dalam kehidupan yakni menjadi penyumbang oksigen untuk keberlangsungan makhluk hidup (Shafitri et al., 2018). Degradasi hutan juga terlibat dalam perubahan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang sehingga menjadi parah. Hal ini dapat disebabkan oleh penebangan hutan yang dilakukan secara terus-menerus, perubahan iklim, hingga kebakaran hutan dan lahan (Grandon et al., 2018).

Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam dan masuk pada komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan karena merupakan bagian dari lingkungan hidup. Hutan juga dapat menjaga ekosistem alami yang ada pada setiap negara, tentunya hal ini menimbulkan adanya tekanan halus kepada setiap negara untuk menjaga dan melestarikan hutannya masing-masing karena eksistensinya penting bagi kehidupan dunia.

Dibuktikan dengan dekade terakhir, kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh banyaknya aktivitas manusia (Lewis et al., 2015). Menurut laporan *World Wide Fund for Nature* (WWF) tahun 2020, manusia bertanggung jawab atas 75% kebakaran hutan (Arshad et al., 2022). Namun demikian, kebakaran hutan dan lahan tidak sepenuhnya ulah aktivitas manusia, faktor alam juga berperan signifikan seperti kondisi lingkungan yang tidak stabil akibat perubahan iklim (Firmansyah et al., 2024), banyaknya petir, gesekan alami, dan faktor-faktor alamiah lainnya. Kebakaran hutan dan lahan berdampak signifikan terhadap kerusakan tatanan lingkungan yang asri dan sehat, baik di wilayah terjadinya kebakaran maupun di kawasan sekitarnya yang berada di luar wilayah kebakaran. Salah satu dampak besar dari kebakaran hutan adalah munculnya asap dalam jumlah besar yang dapat menyebar hingga melintasi batas negara, menciptakan polusi asap lintas batas (Rizky et al., 2020).Asap lintas batas atau *Transboundary Haze Pollution* menciptakan kerugian atas banyak sektor dalam negara, seperti menurunnya aktivitas pariwisata, kerusakan akan sumber daya alam kehutanan dan pertanian, munculnya berbagai penyakit pernapasan seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), menurunnya aktivitas ekonomi, bahkan sampai terganggunya hubungan diplomatik atau hubungan bilateral antar negara.

Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan terparah yang terjadi asap lintas batas, isu ini telah menjadi perhatian dan memunculkan kekhawatiran serius di kawasan (Ardhiansyah, 2016). Asap lintas batas tersebut tentunya bersangkutan dengan prinsip dalam bidang lingkungan, yaitu prinsip “*Good Neighbourliness*“. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara tidak diperbolehkan melakukan tindakan di wilayahnya yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara lain. Dalam konsep teori terdahulu, prinsip ini dikenal dengan istilah “*sic utere tuo et alienum non laedas*“ (Zuhra & Nurdin, 2018). Tentunya asap lintas batas yang terjadi merupakan penyebab dari adanya kebakaran hutan dan lahan.

Adanya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara selama dekade terakhir (Heilman, 2015), menjadi fokus utama Organisasi Internasional Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Pada tahun 1997 dan 1998 terjadi fenomena ElNino yang mengakibat kebakaran yang melanda hampir seluruh dunia mencapai 25 juta hektare dengan 11,7 juta diantaranya merupakan hutan Indonesia (Bakri & Rahman, 2018). Dengan tanggap, ASEAN membuat perjanjian yang disebut sebagai *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP). Ini merupakan perjanjian regional pertama di dunia yang secara hukum mewajibkan negara-negara tetangga untuk mengatasi kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan gambut (Heilman, 2015).

Perjanjian ini dibentuk pada tahun 2002, yang tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama Internasional di kawasan dalam mengembangkan kebijakan tentang pemantauan dan pencegahan polusi asap lintas batas dengan melakukan identifikasi, pertukaran informasi, serta pemantauan yang berkelanjutan (Subekti, 2020). Setelah Thailand menjadi negara keenam yang meratifikasi AATHP (Gheana, 2023), sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 AATHP bahwa pemberlakuan perjanjian memerlukan ratifikasi oleh minimal enam negara anggota ASEAN. Faktanya AATHP telah berlaku efektif pada 25 November 2003 setelah ditandatangani oleh 10 negara ASEAN pada Juni 2002 termasuk Indonesia (Ardhiansyah, 2016). Indonesia menjadi negara terakhir dalam meratifikasi perjanjian ini, yakni pada tahun 2014. AATHP memberikan berbagai bantuan yang bersifat teknis dan preventif terkait kemunculan titik api dan kemungkinan berkembangnya kabut asap, sehingga Indonesia tidak lagi perlu berupaya mandiri dalam mengatasi kabut asap lintas batas (Shidiq, 2016). Indonesia dinilai kurang memiliki kepedulian terhadap isu kebakaran hutan dan lahan di negaranya yang mengakibatkan asap lintas batas ke negara tetangga, karena sedari awal AATHP ini dibentuk karena besarnya tingkat asap lintas batas yang dihasilkan oleh Indonesia kala itu, karena pemerintah Indonesia beranggapan bahwa kebakaran hutan dan lahan di negaranya dapat diselesaikan sendiri (Maharany, 2016).

Setelah Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut, AATHP dapat melaksanakan tujuannya secara penuh. Salah satu programnya setelah ratifikasi yang dilakukan Indonesia adalah Roadmap pertama tahun 2016 di Chiangmai Thailand, dengan visi ‘*Transboundary Haze-Free ASEAN by 2020’*. Program tersebut berkolaborasi dengan negara-negara anggota ASEAN, memetakan strategi AATHP dalam mengimplementasikan *The ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACC-THPC) agar lebih efektif. ACC-THPC merupakan kelembagaan bantuan awal asap lintas batas, berfasilitas pemantauan, peninjauan dan tanggap darurat bersama (ASEAN, 2021).

Dalam kerangka pelaksanaan implementasi AATHP, *Conference of the Parties* (COP) berperan penting dalam menginisiasi berbagai instrumen kelembagaan dan kebijakan yang mendukung penanggulangan kabut asap lintas batas di kawasan. Salah satunya adalah pembentukan *ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund* (Haze Fund) pada tahun 2007 sebagai mekanisme pendanaan sukarela untuk mendukung aktivitas implementasi AATHP, termasuk mitigasi kebakaran dan penguatan kapasitas kelembagaan negara anggota ASEAN. Selain itu, COP juga mengadopsi *ASEAN Peatland Management Strategy* (APMS) sejak tahun 2006 yang diperbarui untuk periode 2023-2030, sebagai strategi regional dalam pengelolaan berkelanjutan lahan gambut guna mengurangi risiko kebakaran dan emisi karbon. Untuk memastikan pelaksanaan strategi ini, dibentuklah *ASEAN Task Force on Peatlands* (ATFP) sebagai badan teknis di bawah COP yang bertugas memantau, mengevaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan APMS antarnegara anggota. Ketiga instrumen ini menunjukkan peran aktif COP dalam memperkuat arsitektur kelembagaan ASEAN di bidang lingkungan hidup dan memperdalam integrasi kerja sama kawasan dalam mengatasi permasalahan ekologi lintas batas (Charusombat, 2025).

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki keindahan alam yang alami di setiap pulaunya, bahkan memiliki luas hutan yang besar mencapai 125,76 juta hektare yang setara dengan 62,97% dari total luas daratan Indonesia menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2023. Dengan demikian, di Indonesia kebakaran hutan dan lahan telah menjadi tantangan yang berulang setiap tahunnya. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia adalah isu pencemaran lingkungan yang bersifat transnasional (Subekti, 2020) karena menimbulkan asap lintas batas yang meluas ke negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Negara tersebut telah menjadi langganan asap kabut lintas batas dari adanya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia karena posisinya yang sangat dekat dengan Indonesia dan titik kebakaran, contoh besarnya adalah Kebakaran hutan dan lahan di pulau Sumatra dan kalimantan Indonesia.

Gambar 1 Data Luas Karhutla di Indonesia tahun 2015-2023

Sumber : (Greenpeace, 2020 & KLHK, 2023) Diolah Oleh Penulis

Pada grafik diatas terlihat bahwa Indonesia mengalami peningkatan luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015, 2019, dan 2023. Sisa dari tahun tersebut yaitu 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, dan 2022 adanya penurunan drastis, hal ini menggambarkan bahwa peningkatan dan penurunan luas Karhutla di Indonesia masih terjadi setiap tahun bahkan melonjak tinggi dengan kurun waktu empat tahun sekali. Setelah Indonesia meratifikasi AATHP, efektivitas perjanjian ini menunjukkan hasil yang positif jika berdasarkan dari data diatas. Namun, lonjakan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi dalam kurun waktu empat tahunan mengindikasikan adanya faktor-faktor penghambat yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Indonesia mengeluarkan undang-undangnya di tahun 2014 karena resmi telah ikut meratifikasi *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) pada UU Nomor 26 Tahun 2014. Selain itu dalam peraturan nasional, indonesia memiliki undang-undang terkait kebakaran hutan dan lahan baik sebelum ratifikasi dan sesudah ratifikasi yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Suarni et al., 2021).

Dalam tulisan Thomas Homer Dixon, *Green Politics* meninjau para pembuat kebijakan harus menerima bahwa masyarakat tidak akan melakukan perubahan drastis untuk mengatasi *climate change*. Sejatinya manusia tidak dapat berubah secara cepat, begitupun negara pada setiap isu yang lingkungan yang ada, sehingga kebijakan yang dibuat dan diberlakukan perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat, dengan harapan hasil implementasi yang lebih baik dan solutif. Para negara juga tidak bisa menangani permasalahan lingkungan mereka sendiri, dibutuhkan bantuan institusi internasional, *Non Governmental Organization* (NGO), dan masyarakat sipil (Barry, 2014). Dengan demikian, *green politics* mengadvokasi pembentukan tata kelola lingkungan yang adil, partisipatif, dan melampaui batas-batas negara, serta mendorong integrasi nilai-nilai ekologis dalam pengambilan kebijakan publik untuk memastikan keberlangsungan hidup antar-generasi dan antar-spesies (Vincent, 2003).

Keberhasilan atau kegagalan pada implementasi AATHP sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui dan mempelajari terkait kontribusi AATHP dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia untuk bisa selanjutnya mencermati kerja sama multilateral dalam mengatasi masalah asap lintas batas di kawasan. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji dan berfokus tentang kontribusi yang dilakukan oleh AATHP dengan berbagai dinamika domestik dan regional yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks ilmiah tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan lingkungan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi AATHP diharapkan dapat memberikan gambaran yang konstruktif bagi perbaikan implementasi perjanjian ini di masa mendatang.

## Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada uraian Latar Belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepentingan Indonesia dalam Meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP)?
2. Bagaimana dinamika kebakaran hutan dan lahan di Indonesia?
3. Bagaimana eksistensi *Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan?

## Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Mengingat luasnya pembahasan penelitian ini, penulis akan berfokus pada kontribusi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dalam mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2019-2023.

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan serta kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana kepentingan Indonesia dengan meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) dalam mengurangi polusi asap lintas batas di kawasan Asia Tenggara,
2. Untuk mengetahui dinamika kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2019-2023,
3. Untuk mengetahui eksistensi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP) terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

### Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Mengembangkan kajian Hubungan Internasional khususnya Organisasi Internasional, Rezim, dan Lingkungan

1. Kegunaan Praktis

Sebagai referensi bagi pengkaji Hubungan Internasional khususnya tentang ASEAN pada AATHP

1. Kegunaan Akademis

Sebagai syarat kelulusan menjadi sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

## Kerangka Teoritis-konseptual

Dalam sebuah penelitian membutuhkan beberapa ide dan landasan teori yang dapat memperkuat dan mendukung analisa yang dilakukan oleh penulis. Berikut konsep, ide, dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji.

1. **Liberalisme Institusional**

Teori Liberalisme Institusional merupakan salah satu pendekatan utama dalam studi hubungan internasional yang dikembangkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye. Teori Liberalisme Institusional muncul sebagai respons terhadap dominasi realisme sebelumnya dan berkembang pesat pada akhir 1970-an hingga 1980-an. Teori ini berpandangan bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis, kerja sama antar negara akan tetap memungkinkan melalui keberadaan institusi atau organisasi internasional yang efektif. Meskipun negara bertindak berdasarkan kepentingan rasionalnya, institusi internasional dapat mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kepercayaan melalui pengaturan norma dan prosedur yang disepakati bersama. Dalam hal ini, institusi bukan hanya instrumen teknis, tetapi juga arena politik yang memungkinkan negara-negara untuk mencapai kepentingan bersama secara lebih terstruktur (Stein, 2008).

Liberalisme institusional memiliki Optimisme terhadap kemungkinan kerja sama jangka panjang meskipun tidak selalu sempurna. Teori ini juga menekankan pentingnya peran institusi internasional dalam menfasilitasi informasi, mengatur mekanisme pengawasan, dan menyediakan sanksi dalam rangka memastikan kepatuhan negara terhadap perjanjian yang telah disepakati. Institusi internasional mampu menurunkan biaya transaksi antarnegara dan memfasilitasi kerja sama bahkan tanpa kehadiran hegemoni global. Dalam bukunya *After Hegemony* (1984), Keohane menantang pandangan bahwa kerja sama internasional hanya mungkin terjadi di bawah dominasi satu negara hegemoni, melainkan dapat berlangsung secara berkelanjutan melalui runtutan norma, aturan, dan struktur pencatatan yang dibuat oleh institusi internasional.

Dengan demikian, teori Liberalisme institusional tidak hanya menawarkan perspektif baru dalam melihat dinamika kerja sama internasional, tetapi juga memberikan kerangka analitis untuk memahami peran strategis institusi dalam menjaga keteraturan global atau regional. Berbeda dengan realisme yang menekankan konflik dan kekuatan, liberalisme institusional meyakini bahwa institusi internasional dapat mengelola konflik kepentingan negara secara damai dan rasional. Oleh karena itu, teori ini menjadi dasar penting dalam menganalisis rezim internasional, organisasi regional, dan instrumen hukum yang bertujuan mengatur perilaku negara dalam isu-isu transnasional.

1. **Organisasi Internasional**

Berangkat dari teori sebelumnya yaitu teori Liberalisme Institusional, penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional untuk mengelaborasi bentuk konkret dari institusi yang dimaksud dalam teori tersebut. Jika neoliberalisme institusional menjelaskan bagaimana kerja sama antarnegara difasilitasi oleh norma dan struktur institusional, maka organisasi internasional merupakan representasi formal dari mekanisme kerja sama itu sendiri. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana kompleksitas teori tentang institusi dalam hubungan internasional bertransformasi menjadi aktor dan instrumen kolektif dalam dinamika global, termasuk dalam isu-isu transnasional seperti lingkungan, keamanan, dan perdagangan.

Organisasi Internasional didefinisikan sebagai organisasi antar pemerintah negara yang bersifat inklusif, artinya setiap negara dapat bergabung pada organisasi internasional yang dibuat, contohnya adalah *United Nations* (UN). Tidak semua organisasi Internasional bersifat inklusif seperti  *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang bersifat eksklusif, tetapi ada juga diantara eksklusif dan inklusif seperti organisasi internasional regional yaitu *European Union* (UE) dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Organisasi Internasional dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai bidang isu seperti keamanan dan perdamaian, ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia serta diplomasi antar negara. Setiap negara harus bekerja sama dan saling berkontribusi dalam menyelesaikan isu yang sedang terjadi. Organisasi Internasional muncul pertama kali pada satu abad yang lalu, pada sistem negara modern yang telah ada selama lebih dari 200 tahun (Barkin, 2006).

Coulumbus dalam (Perwita & Yani, 2020) mendefinisikan organisasi internasional sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas adanya suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih negara yang berdaulat, bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mencapai kepentingan bersama para anggotanya. Organisasi internasional umumnya memiliki beberapa karakteristik utama. Seperti, organisasi ini menjalankan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keanggotaannya bersifat sukarela, sehingga negara-negara yang bergabung melakukannya atas dasar kesepakatan. Selain itu, setiap organisasi internasional memiliki instrumen dasar yang memuat tujuan, struktur, serta metode pelaksanaannya. Organisasi internasional juga dilengkapi dengan badan konsultatif yang bersifat representatif, berfungsi sebagai wadah diskusi dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung operasionalnya, terdapat sekretariat permanen yang bertugas menjalankan fungsi administratif, melakukan penelitian, serta menyediakan informasi yang diperlukan (LeRoy & Bennet , 1997).

Organisasi internasional saat ini dinilai secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku setiap negara, dan telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Eksistensi organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sehingga dijadikan sarana untuk menangani bahkan mengatasi setiap permasalahan yang ada melalui kerjasama tersebut. Organisasi internasional memiliki peran penting bagi pencapaian kebijakan nasional, di mana koordinasi multilateral tetap menjadi tujuan dan sasaran strategis jangka panjang pemerintah nasional (Perwita & Yani, 2020).

1. **Rezim Internasional**

Analis rezim berasumsi bahwa pola perilaku negara dipengaruhi oleh norma, tetapi perilaku yang diatur oleh norma tersebut sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional para negara. Terdapat kekhawatiran pada suatu rezim yang berasal dari kurangnya kepercayaan terhadap norma-norma yang berlaku pada otoritas dan lembaga-lembaga internasional. Istilah rezimditerapkan dengan tujuan dapat menggambarkan dampak dari tindakan suatu organisasi internasional terhadap pemain lain, terutama negara. Berbeda halnya dengan institusi yang mempelajari pengaruh organisasi internasional terhadap pemain lain (Haggard & Simmons, 2016).

Stephen D. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang berkaitan dengan harapan atau ekspektasi para aktor serta memuat kepentingannya dalam hubungan internasional. Komponen tersebut didefinisikan lebih jauh oleh Krasner seperti, prinsip yang merupakan pegangan awal para aktor dalam berperilaku. Norma merupakan langkah selanjutnya setelah prinsipnya melekat, yang artinya prinsip dan norma tidak dapat dipisahkan. Sedangkan komponen ketiga bahwa peraturan sangat mudah untuk berubah. Komponen terakhir yaitu prosedur pengambilan keputusan membutuhkan pendapat dari berbagai pihak yang artinya sifat subyektivitasnya semakin bertambah (Hennida, 2015). Rezim internasional tidak hanya bersifat eksplisit, namun juga implisit. Eksplisit yang dimaksud adalah aturan formal tertulis yang disepakati secara resmi oleh negara-negara, sedangkan implisit merujuk pada praktik, norma, atau kebiasaan tidak tertulis yang diimplementasikan atas inisiasi negara masing-masing (Oshiba, 1994).

Setiap rezim memiliki penekanan yang berbeda tergantung target dan capaiannya. Tetapi, fungsi utama rezim internasional adalah untuk memfasilitasi pembentukan perjanjian yang saling menguntungkan antar negara (Perwita & Yani, 2005). Sama hal nya dengan definisi rezim internasional menurut Keohane dan Nyee, adalah seperangkat prosedur, norma, prinsip, dan aturan yang mengatur dan mengontrol perilaku para aktor. Sedangkan Bull (1977) menekankan bahwa institusi akan membantu mengamankan aturan melalui komunikasi, intepretasi, legitimasi, formulasi, administratif, dan adopsi. Bull juga menekankan pada pentingnya aturan dan institusi di dalam masyarakat internasional.

Ditambahkan oleh Underdal (1995) bahwa diperlukan analisis lebih dalam agar rezim internasional dalam penggunaannya tidak salah sasaran. Hal tersebut disebabkan karena dalam rezim internasional aturan yang ada tidak hanya berkaitan dan mengatur perilaku individu, namun perilaku para aktor lain yang memiliki kontribusi terhadap negara sebagai aktor yang memiliki kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, meskipun negara tetap diposisikan sebagai aktor utama yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam sistem internasional, penting untuk mempertimbangkan interaksi kompleks antara aktor negara dan non-negara untuk memahami suatu rezim internasional (Hennida, 2015).

## Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berasumsi bahwa kepentingan Indonesia dengan meratifikasi AATHP bertujuan mempertahankan hubungan bilateral dengan negara tetangga, serta memperoleh dukungan regional dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dengan adanya ratifikasi tersebut, membuat Indonesia melakukan penguatan dan reformasi hukum meskipun pelaksanaannya kurang konsisten, sehingga kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahunnya. Dengan begitu, penulis menduga adanya dinamika kebakaran hutan dan lahan pada tingkat domestik. Disertai dengan upaya pemerintah yang belum optimal dan dibuktikan dengan tingginya luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019-2023, di beberapa provinsi besar yang berdekatan dengan negara tetangga. Selain itu, komitmen yang telah disepakati negara-negara anggota AATHP perlu pengawasan lebih yang mengacu pada konsep rezim Internasional. AATHP cenderung memberikan rekomendasi, pemantauan kebakaran hutan dan lahan, program-program multilateral, serta bantuan teknis terhadap indonesia, melalui COP (*Conference of the Parties*) AATHP yang diselenggarakan setiap tahun.

Konsep organisasi internasional dengan menggunakan teori liberalisme institusional akan mampu memandang bagaimana kontribusi AATHP dalam menangani dan mengurangi permasalahan asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, penelitian ini mengasumsikan bahwa kontribusi yang dilakukan oleh AATHP dalam menangani dan mengurangi kekabakaran hutan dan lahan di Indonesia ditentukan oleh dua hal esensial: (1) terciptanya mekanisme yang adil, menyeluruh, dan mengikat, serta (2) sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengonsolidasikan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan, sebagaimana tinjauan perspektif *Green Politics*.

## Kerangka Analisis

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Indonesia

*ASEAN*

*Secretariat*

(AATHP)

*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP)

Kebakaran hutan

dan lahan

Mengatasi kabut asap

Lintas batas

1. Ketegangan Diplomatik
2. Menurunnya aktivitas ekonomi dan pariwisata
3. Kerusakan sumber kehutanan dan pertanian
4. Permasalahan kesehatan

Kontribusi

AATHP

*Conference of the Parties* (COP)

*ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control*

(ACC THPC)

*ASEAN Peatland*

*Management Strategy*

(APMS)

*ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund* (Haze Fund)

Mengurangi kebakaran

Hutan dan lahan

Berdasarkan kerangka analisis diatas, dapat dijabarkan bahwa adanya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh adanya perilaku manusia dengan faktor pendukung yaitu fenomena alam. Kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan *transboundary haze pollution* ke negara tetangga yang menjadikan di negara tersebut mengalami penurunan aktivitas ekonomi dan pariwisata, kerusakan sumber kehutanan dan pertanian, permasalahan kesehatan, serta timbulnya ketegangan diplomatik. Neoliberalisme berpandangan bahwa dengan adanya permasalahan lintas batas dalam konteks lingkungan tersebut, ASEAN merespons dengan dibuatnya perjanjian internasional *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (AATHP).

Adanya AATHP memunculkan dinamika dalam implementasi perjanjian internasional tersebut dan dinamika domestik terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. AATHP juga membangun lembaga dan strategi baru di dalamnya seperti *ASEAN Transboundary Haze Pollution Control Fund* (Haze Fund), *ASEAN Peatland Management Strategy* (APMS), dan *The ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control* (ACC-THPC) yang dibentuk secara bersama melalui adanya *Conference of the Parties* (COP) yang diselenggarakan setiap tahunnya semenjak AATHP dibentuk. Dengan begitu, lembaga dan strategi tersebut merupakan kontribusi AATHP dalam menangani dan mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.